



ARYADI, SH., MKn

**NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KOTA TANGERANG**

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM & HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-265.AH.02.01 TAHUN 2011 TANGGAL 03 MEI 2011.

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 - XVII - PPAT - 2009 TANGGAL 12 FEBRUARI 2009

AKTA : **PENDIRIAN PERSEHOAN TERBATAS**

PT. INDOTECH PESONA SANJAYA

TANGGAL : **01 MARET 2022**

NOMOR : **01.-**

Jl. Daan Mogot Km. 19 Blok D.01 Komp. Pasar Onderdil Smart Ampera
Telp. (021) 22270778 Fax . (021) 22250344 Ext. 158 Hp. 08161985176
Email : mega_aryadi@yahoo.co.id

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT. INDOTECH PESONA SANJAYA"

Nomor : 01.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal satu Maret duaribu ----
duapuluh dua (01-03-2022), Jam/pukul 16.00 WIB -----
(enambelas Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **ARYADI, Sarjana Hukum, -----**
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang, ----
dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris ----
kenal dan akan disebutkan nama-namanya pada bagian ----
akhir akta ini : -----

1. Nona **PRAJNATARA**, Warga Negara Indonesia, dilahirkan
di Jakarta, pada tanggal tujuhbelas Februari tahun-
seribu sembilanratus sembilanpuluh empat -----
(17-02-1994), Swasta, bertempat tinggal di Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Kembang V/15,
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan ----
Kwitang, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
3171045702940005; -----

2. Tuan **OSCAR ADAM DARMAWAN**, Warga Negara Indonesia, --
dilahirkan di Semarang, pada tanggal limabelas ----
Desember tahun seribu sembilanratus delapanpuluh ---
lima (15-12-1985), Wirawasta, bertempat tinggal di -
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Apartemen --
City Park Tower H lantai 10/16, Rukun Tetangga 009,-
Rukun Warga 014, Kelurahan Cengkareng Timur, -----
Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk nomor : 3374131512850001; ----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----



**KANTOR
NOTARIS & PPAT
ARYADI, SH, MKn.**

Jl. Daan Mogot Km. 19 Blok D.01
Komp. Pasar Bersih Smart, Ampera - Kota Tangerang

selaku Direktur dari perseroan terbatas **PT. DARMAWAN MANAJEMEN KAPITAL**, suatu perseroan terbatas yang ---
didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang ----
Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan -----
berkantor pusat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota --
Jakarta, Kota Jakarta Pusat, yang anggaran dasarnya-
sebagaimana ternyata dari akta tertanggal duapuluh -
tiga Oktober duaribu tujuhbelas (23-10-2017) nomor -
23, yang dibuat dihadapan HERIYANTO TALCHIS, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota -----
Semarang dan telah mendapat pengesahan dari Menteri-
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya -----
tertanggal duapuluh empat Oktober duaribu tujuhbelas
(24-10-2017) nomor : AHU-0047532.AH.01.01.Tahun ----
2017, kemudian diubah dengan akta tertanggal -----
delapanbelas Desember duaribu sembilanbelas -----
(18-12-2019) nomor 25, yang dibuat dihadapan -----
SUHERMAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ----
Notaris di Kota Bekasi dan telah mendapat pengesahan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat -----
Keputusannya tertanggal sembilanbelas Desember -----
duaribu sembilanbelas (19-12-2019) nomor : -----
AHU-0106913.AH.01.02.TAHUN 2019, kemudian diubah ---
dengan akta tertanggal delapan Maret duaribu -----
duapuluh satu (08-03-2021) nomor 03, yang dibuat ---
dihadapan RACHMAT BASUKI, Sarjana Hukum, Magister --
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Karawang dan ----
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan --

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ---
ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal sembilan
Maret duaribu duapuluh satu (09-03-2021) nomor : ---
AHU-0014796.AH.01.02.TAHUN 2021, kemudian diubah ---
dengan akta tertanggal sembilanbelas Mei duaribu ---
duapuluh satu (19-05-2021) nomor 10, yang dibuat ---
dihadapan SADIKIR, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Kabupaten Bogor dan telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat -----
Keputusannya tertanggal duapuluh tujuh Mei duaribu -
duapuluh satu (27-05-2021) nomor : -----
AHU-0030767.AH.01.02.TAHUN 2021 dan terakhir diubah
dengan akta tertanggal tujuhbelas September duaribu
duapuluh satu (17-09-2021) nomor 03, yang dibuat ---
dihadapan RACHMAT BASUKI, Sarjana Hukum, Magister --
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Karawang dan ----
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah ----
mandapat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran
dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia, keduanya tertanggal duapuluh ---
September duaribu duapuluh satu (20-09-2021) -----
berturut-turut nomor : AHU-0051094.AH.01.02.TAHUN---
2021 dan nomor : AHU-AH.01.03-0450596, sedang untuk
melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah -----
mendapat persetujuan dari Komisaris Perseroan yang -
turut hadir dan menandatangani akta ini dihadapan --
saya, Notaris yaitu Tuan **BOB CHRISTIANTO HORO**, Warga
Negara Indonesia, dilahirkan di Semarang, pada -----

**KANTOR
NOTARIS & PPAT
ARYADI, SH, MKn.**

Jl. Daan Mogot Km. 19 Blok D. 01
Komp. Pasar Bersih Smart, Ampera - Kota Tangerang

tanggal enam Maret tahun seribu sembilanratus -----
delapanpuluh tujuh (06-03-1987), Karyawan Swasta, --
bertempat tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Grand ---
Panorama C3 nomor 5, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga
001, Kelurahan Pudukpayung, Kecamatan Banyumanik, --
Kota Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :
3374020603870002; -----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan
identitas dirinya yang diperlihatkan kepada saya, -----
Notaris. -----

-Para Penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam-
kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini ---
menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari --
pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk ---
bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan
anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta ----
pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan
"Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- PASAL 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama -----

----- "PT. INDO TECH PESONA SANJAYA" -----

(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), -

berkedudukan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota ----

Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Pusat. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor -

perwakilan, baik di dalam maupun diluar wilayah ---

Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh ----

Direksi dengan persetujuan dari salah seorang -----

anggota Dewan Komisaris dan bila lebih dari seorang

Komisaris, maka harus persetujuan semua komisaris.

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- PASAL 2 -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- PASAL 3 -----

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam ---
bidang : -----
 - a. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) --
Atau Kontrak (46100); -----
 - b. Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of
Things (IoT) (62024); -----
 - c. Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (62019);-
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut; -----
 - a. mencakup usaha agen yang menerima komisi, -----
perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang ---
besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang
di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak ----
lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker
barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang
menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; ----
kegiatan yang terlibat dalam penjualan, dan -----
pembelian bersama atau melakukan transaksi atas -
nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan -
agen yang terlibat dalam perdagangan seperti ----
bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku
tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, --
bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk
pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, --
pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; -

kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk -
mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri,
kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah
tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan
besar rumah pelelangan; agen komisi zat -----
radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. -----
Termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas. --
Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil -
dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 -
s.d. 454. -----

b. mencakup kegiatan layanan konsultasi, perancangan
dan pembuatan solusi sistem terintegrasi -----
berdasarkan pesanan (bukan siap pakai) dengan ---
cara memodifikasi perangkat keras (hardware) yang
sudah ada, seperti sensor, microcontroller, dan -
perangkat keras (hardware) lainnya. Modifikasi --
tersebut dilakukan pada perangkat keras -----
(hardware) IoT dan/atau perangkat lunak -----
(software) yang tertanam didalamnya. Kelompok ini
tidak mencakup aktivitas manufaktur chip (26120)-
dan aktivitas penerbitan/pengembangan perangkat -
lunak IoT (58200 dan 62019). -----

c. mencakup konsultasi yang berkaitan dengan -----
analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang
siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di-
kelompok 62011 dan 62015). Kegiatan ini biasanya-
menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer -
dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan
membuat perangkat lunak berkaitan dengan -----
pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula -----

penulisan program sederhana sesuai kebutuhan ----
pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi -
dari, dan/atau penulisan kode komputer yang -----
diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan,
seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan --
perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran-
dan perbaikan), basis data dan laman web. -----
Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya --
modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi -
yang sudah ada sehingga berfungsi dalam -----
lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan -----
penyesuaian perangkat lunak sejenis yang -----
dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan
dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam -
subgolongan 47413. -----

----- M O D A L -----

----- PASAL 4 -----

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp.800.000.000,- ---
(delapanratus juta Rupiah) terbagi 80.000 -----
(delapanpuluh ribu) lembar saham dengan nilai ----
nominal per sahamnya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh -
ribu Rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan ----
disetor sebanyak 20.000 (duapuluh ribu) lembar ----
saham dengan nominal seluruhnya sebesar -----
Rp.200.000.000,- (duaratus juta Rupiah) oleh para -
pendiri yang telah mengambil bagian saham dan ----
rincian serta nilai nominal saham. -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan --
oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, -

dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam -----
Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu -
untuk mengambil bagian atas saham yang hendak -----
dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari -
sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing -
pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang -----
dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional)
baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun ---
terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang-
saham lainnya. -----

Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 -----
(empatbelas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa -
saham yang belum diambil bagian maka Direksi -----
berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada Pihak --
Ketiga. -----

----- **S A H A M** -----

----- **PASAL 5** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah -
Saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas -----
saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan
hukum Indonesia.-----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. ---
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham,-
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat -----
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -----
Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap ---
surat saham diberi sehelai surat saham. -----

6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki --- oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : ---
 - a. nama dan alamat pemegang saham. -----
 - b. nomor surat saham. -----
 - c. nilai nominal saham. -----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus ----- dicantumkan : -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham. -----
 - b. nomor surat kolektif saham. -----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham. -----
 - d. nilai nominal saham. -----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda- tangani oleh Direksi. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **PASAL 6** -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, --- atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat -- saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut - diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi --- untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham --- pengganti setelah menurut pendapat Direksi -----

kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan ----
jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap
peristiwa yang khusus. -----

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat ---
saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak -----
berlaku lagi terhadap Perseroan. -----

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran ----
surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang ----
saham yang berkepentingan. -----

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat -
(2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis -----
mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif --
saham pengganti. -----

2/----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- PASAL 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta -
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang -----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau -----
kuasanya yang sah. -----

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas ---
saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada ----
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta
persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada ---
direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat -----
persetujuan dari instansi yang berwenang, jika ----
peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal -----
tersebut. -----

4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari -----
dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak -

diperkenankan. -----

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain-
saham tidak lagi menjadi milik warga Negara -----
Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam --
jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum-
tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada
warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia,
sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- PASAL 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut -
RUPS adalah : -----
a. RUPS tahunan; -----
b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini ----
disebut juga RUPS luar biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti -----
keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa -
kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS tahunan : -----
a. Direksi menyampaikan : -----
- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan
Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; ---
- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan ---
rapat; -----
b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan ----
mempunyai saldo laba yang positif. -----
c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah --
diajukan sebagaimana mestinya dengan -----
memperhatikan ketentuan anggaran dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan -

keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan -----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya--
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas ----
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan ----
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan -----
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan -----
Laporan Keuangan. -----

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan -----
memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat
yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, ---
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan --
serta Anggaran Dasar. -----

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

PASAL 9 -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan. -----

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan --
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan -
surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat --
kabar. -----

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas)-
hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak ----
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS
diadakan. -----

4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu -----
sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh ---
Komisaris Utama/Presiden Komisaris (pilih salah ----
satu). -----

5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan -----
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ----

kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Wakil -----
Direktur Utama. -----

6. Jika wakil Direktur Utama atau wakil Presiden -----
Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab ---
apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ----
ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur ---
yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau wakil -----
Direktur Utama. -----

7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan ---
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ----
kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah -----
seorang anggota Dewan Komisaris. -----

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau-
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu ---
dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh--
seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang--
hadir dalam rapat. -----

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- PASAL 10 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan -----
apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan ---
dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas ----
telah dipenuhi. -----

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani ----
dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali -----
apabila ketua Rapat Umum Pemegang Saham -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang --
saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang -----
Saham. -----

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap ---
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan -----
jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham. -----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil -----
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat -----
atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara ----
yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ---
sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, -----
kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini -----
ditentukan lain. -----
5. Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan -----
sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, ----
dengan ketentuan semua pemegang saham telah -----
diberitahu secara tertulis dan semua pemegang --- --
saham memberikan persetujuan mengenai usul yang ----
diajukan secara tertulis serta menandatangani -----
persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian, -----
mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----
Umum Pemegang Saham. -----

----- D I R E K S I -----

----- PASAL 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang ----
terdiri dari seorang atau lebih anggota Direksi, ---
apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, -----
maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai ----
Direktur Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya --

Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan --
yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang --
berlaku. -----

3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang --
Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan ----
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham -----
untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----

4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau --
lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka -----
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak -----
terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum --
Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan --
memperhatikan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan -----
anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan --
diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk --
oleh rapat Dewan Komisaris. -----

6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ---
kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) -----
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----
a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
b. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); ----
c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----
perundang-undangan; -----
d. meninggal dunia; -----
e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----
Umum Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- PASAL 12 -----

1. Semua Direksi wajib memberikan persetujuan mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang ----- segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat ----- Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan --- Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik -- yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan - tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama ----- Perseroan (tidak termasuk mengambil uang ----- perseroan di Bank); -----
 - b. memperoleh, melepaskan, membebani, menyewa, atau - menyewakan barang tidak bergerak milik perseoan. -
 - c. mengikat perseroan sebagai penjamin ----- (borg/avaliste). -----
 - d. membeli, melepaskan atau menjaminkan asset ----- Perseroan untuk nilai dibawah 50% (limapuluh ----- persen); -----
 - e. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada ----- perusahaan lain baik didalam maupun di luar ----- negeri; ------harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----
2.
 - a. Direktur Utama dan Direktur wajib secara ----- bersama-sama serta berhak dan berwenang ----- bertindak untuk dan atas nama Direksi serta --- mewakili Perseroan. -----
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau ----- berhalangan karena sebab apapun juga, yang ---- tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, ---

maka salah seorang anggota Direksi lainnya ----
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas -
nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

3. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi --
secara bersama-sama dengan Direksi lain berhak ----
untuk perbuatan tertentu mengangkat seorang atau --
lebih kuasa dengan syarat yang ditentukan oleh ----
Direksi dalam surat kuasa khusus; -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka --
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ---
Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam
Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **PASAL 13** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan ----
setiap waktu apabila dipandang perlu : -----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau ----
lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----
 - b. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang --
atau lebih pemegang saham yang bersama-sama ---
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih ---
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. ---
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota ---
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama
Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar -
ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat -
tercatat atau dengan surat yang disampaikan -----
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan ----

**KANTOR
NOTARIS & PPAT
ARYADI, SH, MKn.**

Jl. Daan Mogot Km. 19 Blok D-01
Komp. Pasar Bersih Smart Ampara - Kota Tangerang

- mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari-
sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ----
rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ----
tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan -----
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. --
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili,
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak -----
disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan -----
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang
sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam -
hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau -----
berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada ---
pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang-
anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara-
anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya -----
berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ----
keputusan yang mengikat apabila seratus persen ---
hadir dari jumlah anggota Direksi hadir, atau ----
diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan-
musyawarah untuk mufakat. -----
Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil ----
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju -

paling sedikit seratus persen dari jumlah suara --
yang dikeluarkan dalam rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju --
berimbang, maka ketua rapat yang akan menentukan.-

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 ----
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain-
yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan-
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal ---
lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang -
hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak
ada serta tidak dihitung dalam menentukan -----
jumlah suara yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah -
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan -
semua anggota Direksi telah diberitahu secara ----
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan ----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ---
tertulis dengan menandatangani persetujuan -----
tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih ----
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih ----
dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang--
diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.-
Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris
hanya warga Negara Indonesia yang memenuhi -----
persyaratan yang ditentukan peraturan perundang ----
undangan yang berlaku. -----
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum ---
Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ---
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang-----
Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
3. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan-----
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 -----
(tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus-
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan -----
ketentuan ayat 2 pasal ini. -----
4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhakmengundurkan--
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara --
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan--
sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal ----
pengunduran dirinya. -----
5. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -
 - a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat -
5; -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang -----
undangan yang berlaku; -----
 - d. meninggal dunia; -----

e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -
Pemegang Saham. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 15** -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor-
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau-
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai ---
oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua -----
pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa--
dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain -----
serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang--
telah dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -----
memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----
ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan -----
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun--
anggota Direksi maka untuk sementara Dewan -----
Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. -----
Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk ----
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau--
lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas -----
tanggungan Dewan Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan -----
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan-
kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris-
dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 16** -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis -

mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

--- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN ----

----- PASAL 17 -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris -- untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku ---- dimulai. -----
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) --- harus disampaikan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. ----
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)- Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) -- Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun,----- buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku-- Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian-- ini dan ditutup pada tanggal tigapuluh satu ----- Desember duaribu duapuluh dua (31-12-2022). -----
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya- dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para-- pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan--- RUPS tahunan. -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- PASAL 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi--- yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan ----- merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut -- cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS ----- tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku ---

menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup -----
dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap--
dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi--
dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap--
tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat---
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu -----
belum sama sekali tertutup.-----

----- **PENGUNAAN CADANGAN** -----

----- **PASAL 19** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan ----
sampai mencapai 20% (duapuluh persen) dari jumlah --
modal ditempatkan dan disetor hanya boleh -----
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak ----
dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% -----
(duapuluh persen), RUPS dapat memutuskan agar -----
jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan -----
Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ---
belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan -----
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat --
(2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS---
harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat--
menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh ---
persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.--

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **PASAL 20** -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam
Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -----

**KANTOR
NOTARIS & PPAT
ARYADI, SH, MKn.**

Jl. Daan Mogot Km. 19 Blok D. 01
Komp. Pasar Bersih Smart. Ampera - Kota Tangerang

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya--
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan -----
disetor penuh dengan uang tunai melalui kas -----
Perseroan sejumlah 20.000 (duapuluh ribu) lembar --
saham atau seluruhnya dengan nilai nominal -----
Rp.200.000.000,- (duaratus juta Rupiah) yaitu oleh-
para pendiri : -----

- **PT. DARMAWAN MANAJEMEN** ----

KAPITAL, tersebut, -----

sebanyak 19.999 (sembilan--

belas ribu sembilanratus --

sembilanpuluh sembilan) ---

saham perseroan dengan ----

nilai nominal sebesar -----

Rp.199.990.000,-

(seratus sembilanpuluh ----

sembilan juta sembilanratus

sembilanpuluh ribu Rupiah)-

- Nona **PRAJNATARA**, tersebut, -

sebanyak 1 (satu) saham ----

perseroan dengan nilai -----

nominal sebesar -----

Rp.10.000,-

(sepuluh ribu Rupiah) -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal -
11 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara -----
pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah -
diangkat sebagai : -----

- Direktur : Nona **PRAJNATARA**, tersebut; -

- Komisaris : Nona **SITI SUNDARI**, Warga ---

Negara Indonesia, dilahirkan

di Lampung, pada tanggal ---
tigapuluh satu Desember ----
tahun seribu sembilanratus -
sembilanpuluh empat -----
(31-12-1994), Swasta, -----
bertempat tinggal di -----
Provinsi Jawa Tengah, Jetak,
Rukun Tetangga 005, Rukun --
Warga 002, Kelurahan Duren,-
Kecamatan Bandungan, -----
Kabupaten Semarang, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor :
1472027112940001; -----

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----
bersangkutan. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan ----
Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing --
yang bersangkutan. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan diresmikan di Tangerang pada hari dan -----
tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini --
dengan dihadiri oleh : -----

1. -Nona **NITA ROSITA**, Sarjana Manajemen, Warga Negara -
Indonesia, dilahirkan di Tangerang, pada tanggal ---
tujuh Mei tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh -
lima (07-05-1995), Karyawan Notaris, bertempat -----
tinggal di Provinsi Banten, Gang Sawo I, Rukun -----
Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Poris -----
Plawad, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor : 3671054705950006; -----

2. -Nona **INDAH NURHIDAYATI**, Sarjana Pendidikan, Warga -
Negara Indonesia, dilahirkan di Lebak, pada tanggal-
duapuluh lima Juli tahun seribu sembilanratus -----
sembilanpuluh sembilan (25-07-1999), Karyawan -----
Notaris, bertempat tinggal di Provinsi Banten, -----
Kampung Ciheulang, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga -
001, Desa Cimaungenteung, Kecamatan Rangkasbitung, -
Kabupaten Lebak, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor : 3602146507990005; -----

-Keduanya sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada--
para penghadap dan para penghadap menandatangani akta--
ini serta membubuhkan sidik ibu jari kanannya pada-----
lembaran tersendiri dihadapan saya, Notaris yang -----
dilekatkan pada minuta akta ini, maka seketika itu juga
akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-----
saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-

-Dibuat sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kota Tangerang



ARYADI, S.H., M.Kn.